



PUTUSAN

Nomor: 410/PDT/2010/PT.DKI. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARUBENI CORPORATION, berkedudukan di 4-2, Ohtemachi 1 Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang, dalam tingkat banding diwakili oleh: **Masaru Funai, Corporate Senior, Vice President Member of The Board**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup No. 57/SK.III/2010 tanggal 04 Maret 2010 memberikan kuasa kepada: **Prof. DR. O.C. Kaligis, SH.MH., DR. Y.B. Purwaning M. Yanuar, SH.MCL.CN., DR. Rico Pandeiro, SH.LLM., R. Andika Yoedistira, SH.MH., Gusti Made Kartika, Bharata Ramedhan, SH., Vincentius Tobing, SH., Dea Tunggul Esti, SH.MM., Jerremiah Kaligis, SH., Cinta Trisulo, SH., Alfons R. Pohan, SH., M.Y. Ramli, SH., Menara Hutasoit, SH.LLM., dan Riezhkie Marhaendra, SH.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum **"OTTO CORNELIS KALIGIS & Associates"**, berkantor di Jalan Majapahit, Komplek Majapahit Permai Blok 122-123, C-101, Jakarta 10160, selanjutnya disebut: **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;-----

Melawan

PT. SWEET INDOLAMPUNG, berkedudukan di Wisma GKBI, Lantai 5, Jalan Jendral Sudirman Kav. 28 Jakarta, dalam tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya: **Ian Siregar, SH.,** Advokat pada Kantor Advokat **"IAN PSSP SIREGAR & Rekan"**, beralamat di Komplek Ruko Fatmawati Festival No. D-16, Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tanggal 06 September 2010, selanjutnya disebut: **TERBANDING**
semula **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan
dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam
salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:**
63/PDT.G/2007/PN.JKT.PST., tanggal 01 Maret 2010 yang
amarnya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----


Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.
556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca dan memperhatikan:

1. **Akta Permohonan Banding** Nomor: 38/SRT.PDT.BDG/
2010/PN.JKT.PST. Jo. Nomor: 63/PDT.G/2007/PN.JKT.PST.,
ditandatangani oleh: WURYANTO,SH., Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, **pada tanggal**
11 Maret 2010 Kuasa hukum Penggugat menyatakan banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
63/PDT.G/2007/PN.JKT.PST. tanggal 01 Maret 2010,
pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding semula Tergugat dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan banding Nomor: 63/PDT.G/2007/PN.JKT.PST. jo.
Nomor: 38/SRT.PDT.BDG/2010/PN.JKT.PST. tanggal 25 Mei
2010 yang dilakukan oleh Hardianto Wibowo, SE,SH., Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;-----



2. **Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)** Nomor: 63/PDT.G/2007/PN.JKT.PST. jo. Nomor: 38/SRT.PDT.BDG/2010/PN.JKT.PST. tertanggal 31 Mei 2010 ditandatangani oleh: Yuswardi, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang isinya memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat bahwa ia diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan ini;-----
3. **Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)** Nomor: 63/PDT.G/2007/PN.JKT.PST. jo. Nomor: 38/SRT.PDT.BDG/2010/PN.JKT.PST. tertanggal 25 Mei 2010 ditandatangani oleh: Hardianto Wibowo, SE.SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang isinya memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat bahwa ia diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan ini;-----
4. **Surat Tanda Terima Memori Banding** Nomor: 63/PDT.G/2007/PN.JKT.PST., ditandatangani oleh: WURYANTO,SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, **pada tanggal 24 Agustus 2010** Kuasa Hukum Penggugat (sekarang Pembanding) menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentang hal tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus 2010 yang sekaligus menyerahkan pula Memori Banding dimaksud kepada Terbanding semula Tergugat sesuai Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 63/PDT.G/2007/PN.JKT.PST. jo. Nomor: 38/SRT.PDT.BDG/2010/PN.JKT.PST. tertanggal 31 Agustus 2010 ditandatangani oleh: Hardianto Wibowo, SE.SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;-----
5. **Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding** Nomor: 63/PDT.G/2007/PN.JKT.PST., ditandatangani oleh: 



sekalius mempertimbangkan memori banding Pembanding semula Penggugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa secara garis besar Memori Banding Pembanding semula Penggugat menguraikan: **(1)** inti sari perkara aquo, **(2)** kronologis perkara, **(3)** skema perkara dan **(4)** keberatan Penggugat/Pembanding terhadap pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa materi memori banding pada angka **(1)**, angka **(2)**, dan angka **(3)** sudah pernah dikemukakan dalam sidang pemeriksaan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan dalam putusan Nomor: 63/PDT.G/2007/PN.JKT.PST., tanggal 01 Maret 2010;

Menimbang, bahwa materi memori banding pada angka 4 meliputi keberatan terhadap: **(a)** penilaian majelis hakim tingkat pertama terhadap bukti-bukti surat Penggugat/Pembanding, dan **(b)** pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan pada huruf **(a)** Penggugat/Pembanding menyatakan sebagai berikut: -----

- Bahwa, bukti-bukti surat yang tercantum dalam putusan perkara aquo tidak sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----
- Bahwa, bukti-bukti surat Penggugat yang tercatat dalam putusan aquo semuanya tercatat sebagai bukti fotocopy, sementara dalam pemeriksaan di persidangan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti asli; -----
- Bahwa, keterangan ahli yang diberikan dipersidangan tidak dicantumkan secara keseluruhan dalam putusan; dan/atau, -----
- Bahwa, majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat asli yang diajukan di persidangan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan dan diserahkan Penggugat/Pembanding dipersidangan terlampir dalam berkas perkara, seluruhnya berupa foto copy yang cocok/sesuai



dengan aslinya, tercatat dalam Berita Acara Sidang Lanjutan (ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9) Nomor: 63/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Januari 2010, tanggal 27 Januari 2010, tanggal 03 Pebruari 2010, tanggal 08 Pebruari 2010 dan tanggal 10 Pebruari 2010; -----

Menimbang, bahwa pada setiap bukti surat yang cocok/sesuai dengan aslinya, diberi catatan atau tulisan "**s.d.a.**" (*sama/sesuai dengan asli*) dan tandatangan atau paraf hakim yang memeriksa bukti surat tersebut; Bukti surat berupa foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya, diberi catatan/tulisan "**copy**" dan tandatangan atau paraf hakim yang memeriksa bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang Lanjutan ke-8 tanggal 08 Pebruari 2010 dan Lanjutan ke-10 tanggal 17 Pebruari 2010 mencatat keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang diberikan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 184 sampai dengan halaman 226 menguraikan bukti-bukti surat Penggugat/Pembanding berupa foto copy **sesuai fakta persidangan** yang dicatat dalam berita acara sidang tanggal 20 Januari 2010, tanggal 27 Januari 2010, tanggal 03 Pebruari 2010, tanggal 08 Pebruari 2010 dan tanggal 10 Pebruari 2010; -----

Menimbang, bahwa yang tidak sesuai fakta persidangan justru pernyataan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan "*bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat adalah bukti asli*", karena asli dari bukti-bukti surat **hanya ditunjukkan** oleh Penggugat/Pembanding dipersidangan **untuk dicocokkan** dengan foto copynya yang diajukan sebagai bukti surat di persidangan, setelah dicocokkan asli dari bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa berita acara sidang pemeriksaan perkara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan perkara tersebut, sehingga segala sesuatu yang tercatat dalam Berita



Acara Sidang, seperti segala bukti surat dan keterangan saksi ahli dari Penggugat/Pembanding **dianggap** dicantumkan secara keseluruhan dalam putusan perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama juga telah menyatakan hal tersebut diatas dalam pertimbangan putusannya pada halaman 254 alinea ketiga, bahwa, "*.....segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini*", -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat, pernyataan Pembanding semula Penggugat dalam keberatannya terhadap penilaian bukti-bukti suratnya seperti dikemukakan dalam pertimbangan diatas pada point satu, dua dan tiga, tidak beralasan dan tidak sesuai fakta persidangan;-----

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding semula Penggugat pada point ke empat yang menyatakan majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat asli yang diajukan di persidangan oleh Penggugat juga tidak beralasan, karena majelis hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, sepanjang berkaitan dengan 3 (tiga) masalah pokok yang disebutkan dalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 289 alinea kedua berlanjut ke halaman 290;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding menolak keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang ditujukan kepada penilaian majelis hakim tingkat pertama terhadap bukti-bukti surat Penggugat/Pembanding karena tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding yang lainnya dalam memori bandingnya ditujukan terhadap pertimbangan hukum putusan judex factie tingkat pertama mengenai: -----



1. Keabsahan Perjanjian Kontrak A (A-Contract atau Supply Contract) tanggal 11 Juni 1993 (vide bukti surat P-1A dan P-1B) dan Kontrak B (B-Contract atau Construction Contract) tanggal 1 Juli 1993 (vide bukti surat P-2A dan P-2B) sebagai Perjanjian Induk dari 2 (dua) Perjanjian Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity) keduanya tertanggal 17 Juli 1993 (vide bukti surat P-14A, P-14B, P-15A, P-15B);-----
2. Independensi Contract for Undertaking Guarantee dari Perjanjian Kontrak A (A-Contract atau Supply Contract) tanggal 11 Juni 1993 dan Kontrak B (B-Contract atau Construction Contract) tanggal 1 Juli 1993;-----
3. Kewenangan Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi sebagai wakil dari PT. Sweet Indolampung (Terbanding/Tergugat) serta Tetsuo Nishizaka dan Shuichi Ohkita sebagai wakil dari Marubeni Corporation (Pembanding/Penggugat);-----
4. Penerapan hukum Jepang untuk menentukan kewenangan Tetsuo Nishizaka dan Shuichi Ohkita sebagai wakil dari Marubeni Corporation (Pembanding/Penggugat), perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Jepang;-----
5. Hubungan hukum Marubeni Corporation (Pembanding/Penggugat) dengan PT. Sweet Indolampung (Terbanding/Tergugat);-----
6. Wanprestasi PT. Sweet Indolampung (Terbanding/Tergugat) dengan Marubeni Corporation (Pembanding/Penggugat);-----

Menimbang, bahwa sekalipun materi pada angka 1 sampai dengan angka 6 diatas sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, namun karena terhadap pertimbangan tersebut diajukan keberatan oleh Penggugat/Pembanding melalui memori bandingnya, maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan keberatan tersebut sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan keabsahan Perjanjian Kontrak A (A-Contract atau Supply Contract) tanggal 11 Juni 1993 (vide bukti surat P-1A dan P-1B)



dan Kontrak B (B-Contract atau Construction Contract) tanggal 1 Juli 1993 (vide bukti surat P-2A dan P-2B) karena Tergugat/Terbanding **menolak atau membantah** PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) dan Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) terkait dan terikat dalam Kontrak A dan Kontrak B tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa keberatan atau bantahan Tergugat/Terbanding tersebut diatas didasarkan atas alasan bahwa, Benny Setiawan Santoso dan Ir. Daddy Hariadi tidak berwenang menandatangani Kontrak A dan Kontrak B dengan mengatas namakan PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), karena mereka berdua tidak pernah duduk dalam jajaran Direksi PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), dan juga tidak pernah mendapat kuasa secara sah menurut hukum dari Dean Gusman selaku Direktur Utama PT. Sweet Indolampung untuk bertindak atas nama Direktur Utama PT. Sweet Indolampung, membuat dan menandatangani Kontrak A dan Kontrak B tersebut;-----

Menimbang, bahwa **subjek hukum** dalam Kontrak A (A-Contract atau Supply Contract) tanggal 11 Juni 1993 (surat bukti P-1A/P-1B) dan Kontrak B (B-Contract atau Construction Contract) tanggal 01 Juli 1993 (P-2A/P-2B) adalah **PT. Sweet Indolampung** (sebagai "Pemilik") dan **Marubeni Corporation** (sebagai "Kontraktor");-----

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum, perseroan terbatas adalah *artificial person*, sesuatu yang *fiksi* yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berusaha dan bertransaksi; Perseroan Terbatas tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri sehingga dalam Perseroan Terbatas dikenal adanya "*teori perwakilan*" yakni, badan hukum perseroan terbatas bertindak atau melakukan tindakan hukum **melalui suatu sistem perwakilan**; -----

Menimbang, bahwa siapa yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk mewakili perseroan terbatas melakukan tindakan hukum



di Indonesia, dapat diketahui dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang Perseroan Terbatas jo. Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas dimaksud;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding Marubeni Corporation dan Tergugat/Terbanding PT. Sweet Indolampung sebagai subjek hukum dalam perkara aquo didalilkan melakukan tindakan hukum **pada tahun 1993** atau **sebelum tahun 1995**; -----

Menimbang, bahwa pada tahun 1993 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas belum ada, karenanya juga belum berlaku; Undang-Undang tersebut **baru ada pada tahun 1995** dan dinyatakan *mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1996 yakni 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995* (Pasal 129 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas); -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas **tidak dapat dijadikan landasan hukum** untuk menentukan keterlibatan/keterkaitan Tergugat/Terbanding PT. Sweet Indolampung, dan Penggugat/Pembanding Marubeni Corporation kedalam Kontrak A dan Kontrak B yang ditandatangani pada tahun 1993, dan juga **tidak dapat diterapkan** kedalam tindakan hukum lainnya yang dalam perkara aquo didalilkan dilakukan pada tahun 1993, karena Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas **tidak berlaku surut (non retroaktif)**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perseroan terbatas yang melakukan kegiatan dan tindakan hukum di Indonesia sebelum tahun 1995, termasuk didalamnya Tergugat/Terbanding PT. Sweet Indolampung dan Penggugat/Pembanding Marubeni Corporation, **tunduk/berlaku** Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal-Pasal yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, 7




dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sepanjang tidak diadakan penyimpangan dalam KUHD (Pasal 1 KUHD);-----

Menimbang, bahwa selain tunduk kepada ketentuan hukum tersebut diatas, tindakan hukum Tergugat/Terbanding PT. Sweet Indolampung dan Penggugat/Pembanding Marubeni Corporation juga tunduk kepada Anggaran Dasarnya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat banding tersebut diatas sekaligus memperbaiki pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 303 sampai dengan halaman 306 sehingga pertimbangannya menjadi seperti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Anggaran Dasar Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) sebagai bukti surat di persidangan sehingga tidak dapat diketahui susunan kepengurusan Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) dan kewenangan masing-masing pengurus tersebut berdasar Anggaran Dasarnya, karenanya majelis hakim tingkat banding memandang Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) tidak dapat membuktikan siapa yang berwenang secara hukum mewakili Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) dalam melakukan tindakan hukum terkait perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa Anggaran Dasar PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. SWEET INDOLAMPUNG" Nomor: 92 tanggal 6 Januari 1990 (Akta Notaris BENNY KRISTIANTO, SH) diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat/Pembanding dengan tanda **P-130** (foto copy), dan oleh Tergugat dengan tanda **T-34** (foto copy);-----

Menimbang, bahwa sekalipun diajukan berupa foto copy dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun karena kedua belah pihak berperkara (Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding) 



subjek hukum dalam melakukan segala tindakan hukum , baik didalam maupun diluar Pengadilan, mengikat PT. Sweet Indolampung dengan pihak lain, atau pihak lain dengan PT. Sweet Indolampung, serta pula untuk membuat segala persesuaian dan perjanjian yang mengenai tindakan-urusan dan tindakan pemilikan; -----

Menimbang, bahwa sejak tahun 1990, **Direktur Utama** PT. SWEET INDOLAMPUNG (Tergugat/Terbanding) dijabat oleh DEAN GUSMAN, **Komisaris Utama** PT. SWEET INDOLAMPUNG (Tergugat/Terbanding) dijabat oleh HINDARTO BUDIONO (*Pasal 26 Anggaran Dasar PT. SWEET INDOLAMPUNG/surat bukti P-130 dan T-34*); -----

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Dasar PT. SWEET INDOLAMPUNG (surat bukti P-130 dan T-34), tidak ada/tidak dikenal jabatan Direktur dan tidak ada/tidak dikenal jabatan Komisaris; Yang ada/dikenal hanya jabatan Direktur Utama dan jabatan Komisaris Utama;-----

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-130 = T-34 terbukti, dalam kurun waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 1993, Benny Setiawan Santoso dan Ir. Daddy Hariadi tidak pernah duduk dalam jajaran Direksi PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding);-----

Menimbang, bahwa pada lembaran pertama dari Surat Kontrak A (vide bukti surat **P-1A dan P-1B**) dan Surat Kontrak B (vide bukti surat **P-2A dan P-2B**), tepatnya pada lembaran yang menguraikan identitas subjek hukum (*yang nota bene adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang tidak memiliki kehendak karenanya juga tidak bisa melakukan tindakan hukum apapun*) **tidak menyebutkan** nama Direktur Utama PT. Sweet Indolampung, dan nama Direktur Utama Marubeni Corporation masing-masing sebagai orang yang diberi wewenang secara hukum mewakili PT. Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dan/atau nama orang yang diberi kuasa berdasar surat kuasa yang sah menurut hukum mewakili Direktur Utama tersebut bertindak untuk dan atas namanya mewakili PT. Sweet



Indolampung dan mewakili Marubeni Corporation membuat dan menandatangani Kontrak A dan Kontrak B tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa tanpa menyebutkan hal-hal yang dimaksud dalam pertimbangan diatas, Kontrak A (surat bukti **P-1A, P-1B**) ditandatangani oleh **Benny Setiawan Santoso**, Kontrak B (**dan P-2A dan P-2B**) ditandatangani oleh **Ir. Daddy Hariadi**, keduanya di pihak PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding); Di pihak Marubeni Corporation, Kontrak A ditandatangani oleh **Tetsuo Nishizaka**, **Title:** General Manager of Plant Division, Kontrak B ditandatangani oleh **Shuichi Ohkita**, **Title – (kosong)**;-----

Menimbang, bahwa dibawah nama Benny Setiawan Santoso dan Ir. Daddy Hariadi, tepatnya disamping kata **Title** terdapat kata **"Proxy"** (yang diberi kuasa), tapi keduanya tidak mencantumkan penjelasan **dari siapa** Benny S. Santoso dan Ir. Daddy Hariadi menerima kuasa untuk menandatangani kontrak A dan kontrak B tersebut, dan tidak pula menunjuk kepada suatu surat kuasa khusus sebagai landasan hukum bagi Benny Setiawan Santoso dan Ir. Daddy Hariadi menandatangani kontrak-kontrak tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P-1A dan P-1B (*A-Contract atau Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993) terlampir "Power of Attorney"/"Surat Kuasa" tertanggal 4 Juni 1993 berupa **foto copy** yang **tidak dicocokkan** dengan aslinya dari Dean Gusman dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT. Sweet Indolampung kepada Benny Setiawan Santoso; Terlampir pula "Power of Attorney" dari Marubeni Corporation berupa **foto copy** yang **tidak dicocokkan** dengan aslinya, tanpa tanggal, serta tidak diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P-2A dan P-2B (*B-Contract atau Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993) terlampir "Power of Attorney"/"Surat Kuasa" tertanggal 1 Juli 1993 berupa **foto copy** yang **tidak dicocokkan** dengan aslinya dari Dean Gusman dalam kapasitas sebagai Presiden Direktur PT. Sweet Indolampung



kepada Daddy Hariadi; Tidak terlampir "Power of Attorney" dari Marubeni Corporation;-----

Menimbang, bahwa karena surat kuasa-surat kuasa dalam kedua kontrak tersebut diatas **hanya berupa foto copy dan tidak dicocokkan dengan aslinya**, sedangkan di pihak lain Tergugat/Terbanding membantah adanya pemberian kuasa oleh Dean Gusman selaku Direktur Utama PT. Sweet Indolampung kepada Benny Setiawan Santoso dan kepada Ir. Daddy Hariadi, maka atas dasar pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Pasal 1888 KUHPdata, majelis hakim tingkat banding berpendapat, surat kuasa-surat kuasa tersebut diatas **tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum** (*tidak dapat dipercaya kebenarannya*) sehingga cukup alasan untuk mengesampingkannya dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa lagi pula dalam pertimbangan sebelumnya majelis hakim tingkat banding juga telah menyebutkan bahwa, pada lembaran pertama, tepatnya pada lembaran yang menguraikan identitas subjek hukum, baik kontrak A maupun kontrak B tidak menyebutkan atau tidak menyatakan siapa yang berwenang mewakili PT. Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation dalam membuat dan menandatangani kontrak A dan kontrak B, dan juga tidak menyebutkan adanya pemberian kuasa dalam pembuatan dan penandatanganan Kontrak A dan Kontrak B;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat, Benny Setiawan Santoso dan Ir. Daddy Hariadi **tidak memiliki landasan wewenang menurut hukum** bertindak untuk dan atas nama Tergugat/Terbanding PT. Sweet Indolampung menandatangani Kontrak A dan Kontrak B, karena berdasar surat bukti P-130 = T-34, Benny Setiawan Santoso dan Ir. Daddy Hariadi tidak sedang duduk dalam jajaran Direksi PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), dan tidak pula terbukti mendapat kuasa secara sah menurut hukum dari Direktur Utama PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) untuk menandatangani Kontrak A dan Kontrak B; -----



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, majelis hakim tingkat banding berpendapat, Kontrak A dan Kontrak B yang menyebut PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) dan Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) sebagai pihak-pihak didalamnya, **tidak memenuhi** persyaratan sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, karena syarat adanya kesepakatan pihak-pihak berdasar Pasal 1320 KUHPerdata **tidak terbukti** telah dipenuhi dalam Kontrak A dan Kontrak B;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, majelis hakim tingkat banding menyatakan Kontrak A dan Kontrak B tersebut diatas tidak sah menurut hukum serta tidak mengikat PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) dan Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding), atau PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) dan Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) secara hukum tidak terkait dan tidak dapat dikaitkan dengan Kontrak A dan Kontrak B; -----

Menimbang, bahwa kronologis perkara yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam surat gugatan dan dalam memori bandingnya menyebutkan bahwa, "**dana**" untuk memenuhi Kontrak A dan Kontrak B berasal dari pinjaman berdasarkan Loan Agreement/Perjanjian Pinjaman Nomor: 136 tanggal 17 Juli 1993 (surat bukti P-3A/P-3B) dan Nomor: 138 tanggal 17 Juli 1993 (surat bukti P-4A/P-4B), hal tersebut dikuatkan oleh surat bukti P-3A/P-3B dan surat bukti P-4A/P-4B;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya yang menyatakan PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) dan Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) secara hukum **tidak terkait** dan **tidak dapat dikaitkan** dengan Kontrak A dan Kontrak B, maka atas dasar pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) secara hukum tidak mempunyai hubungan dengan, atau tidak terkait dan tidak dapat dikaitkan dengan Loan **A**



Agreement/Perjanjian Pinjaman Loan Agreement/Perjanjian Pinjaman Nomor: 136 tanggal 17 Juli 1993 (surat bukti P-3A/P-3B) dan Nomor: 138 tanggal 17 Juli 1993 (surat bukti P-4A/P-4B);-----

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pertimbangan diatas sudah dinyatakan seperti tersebut diatas, namun majelis hakim tingkat banding tetap memandang perlu mempertimbangkan Loan Agreement/Perjanjian Pinjaman Nomor: 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor: 138 tanggal 17 Juli 1993 secara tersendiri sebagai berikut dengan meneliti lebih mendalam atau lebih jauh kedalam Loan Agreement itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa Loan Agreements tersebut diatas menyebut Tergugat/Terbanding PT. Sweet Indolampung sebagai pihak yang meminjam uang (Pihak Peminjam) kepada Marubeni U.K. P.L.C. London, Inggris (sebagai pihak yang meminjamkan uang), namun Loan Agreements tersebut ditandatangani oleh Tuan Daddy Hariadi;---

Menimbang, bahwa **Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 1993** yang disebut dalam Loan Agreement/Perjanjian Pinjaman Nomor: 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor: 138 tanggal 17 Juli 1993 sebagai landasan wewenang Tuan Daddy Hariadi bertindak mewakili Tergugat/Terbanding PT. Sweet Indolampung menandatangani kedua Loan Agreement tersebut diatas, **tidak diajukan** oleh Penggugat/Pembanding sebagai bukti surat di persidangan, padahal Tergugat/Terbanding membantah ada pemberian kuasa kepada Daddy Hariadi oleh Dean Gusman selaku Direktur Utama PT. Sweet Indolampung, dan menyatakan pula Daddy Hariadi tidak duduk dalam jajaran Direksi PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding); -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tidak mengajukan surat kuasa tersebut diatas sebagai bukti surat dipersidangan, majelis hakim tingkat banding berpendapat, Penggugat/Pembanding **tidak dapat membuktikan** Tuan Daddy Hariadi memiliki landasan wewenang berdasar surat kuasa yang sah menurut hukum mewakili Direktur Utama PT. Sweet Indolampung.



Nomor: 138 tanggal 17 Juli 1993 melalui rekening Bank atas nama PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding);-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding Marubeni Corporation (surat bukti P-39A/P-39B dan P-40A/P-40B) terbukti, **Daddy Hariadi** yang tidak terbukti memiliki kewenangan berdasar hukum, *dengan menunjuk kepada 2 (dua) Perjanjian Pinjaman/Loan Agreement* yang disebutkan diatas **telah mengajukan permintaan pencairan dana/uang** kepada Marubeni U.K. P.L.C. London sebesar yang disebutkan dalam surat permintaannya tersebut agar mengirimkan dana tersebut atas namanya secara pribadi (atas nama Daddy Hariadi) kepada Marubeni Corporation Tokyo ke nomor rekening mereka 100970 pada Bank of Tokyo, Kantor Pusat, 1-3-2, Nihonbashi Hongokucho, Tokyo, Jepang;---

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas Daddy Hariadi dinyatakan tidak memiliki kewenangan berdasar hukum karena ia dalam mengajukan permintan tersebut diatas tidak terbukti memiliki dasar wewenang/kuasa yang sah menurut hukum dari Direktur Utama PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), dan ia juga tidak terbukti menjabat sebagai Direksi/Direktur Utama PT. Sweet Indolampung berdasar Anggaran Dasar PT. Sweet Indolampung;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat permintaan pencairan dana/uang oleh Daddy Hariadi dalam surat-surat bukti tersebut diatas secara hukum **bukan** permintan PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) melainkan permintaan Daddy Hariadi secara pribadi yang bertindak untuk dan atas namanya secara pribadi; -----

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tingkat banding tersebut diperkuat oleh adanya kata-kata **"Very truly yours"/"hormat kami"** yang tercantum diatas tanda tangan Daddy Hariadi dalam surat bukti P-39A/P-39B dan P-40A/P-40B dan tidak disertai penjelasan bahwa Daddy Hariadi menandatangani surat bukti




P-39A/P-39B dan P-40A/P-40B bertindak selaku kuasa dari Direktur Utama PT. Sweet Indolampung; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas memperkuat pertimbangan sebelumnya yang menyatakan PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) secara hukum tidak terkait dan tidak dapat dikaitkan dengan Loan Agreement/Perjanjian Pinjaman Nomor: 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor: 138 tanggal 17 Juli 1993, dan pertimbangan yang menyatakan bahwa, Loan Agreement tersebut tidak sah dan tidak mengikat Perseroan Terbatas PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), atau secara hukum PT. Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) tidak berkedudukan sebagai pihak yang meminjam uang (debitor) dalam Loan Agreement/Perjanjian Pinjaman Nomor: 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor: 138 tanggal 17 Juli 1993; -----

Menimbang, bahwa namun majelis hakim tingkat banding tetap memandang perlu mempertimbangkan Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity) tertanggal 17 Juli 1993 (vide bukti surat P-14A, P-14B, P-15A), sekalipun Penggugat/Pembanding mengakui Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity) tersebut dibuat karena adanya Loan Agreement Nomor: 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor: 138 tanggal 17 Juli 1993 yang telah dipertimbangkan seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity) tertanggal 17 Juli 1993 (vide bukti surat P-14A, P-14B, P-15A diajukan sebagai bukti surat sesuai aslinya); Surat bukti P-14B merupakan terjemahan kedalam bahasa Indonesia dari surat bukti P-14A (dalam bahasa Inggris), surat bukti P-15A (dalam bahasa Inggris) tidak disertai terjemahan kedalam bahasa Indonesia;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P-14A/P-14B dan P-15A menyebut PT. Sweet Indolampung sebagai pihak yang berjanji dalam kedua Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity) tanggal 17 Juli 1993 sehubungan dengan adanya Kontrak A senilai US\$ 50.000.000 



pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai hakim anggota majelis yang berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 535/Pen/2010/410/Pdt/2010/PT.DKI. tanggal 18 Agustus 2010 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **Ny.Hj. LILIES DJUANINGSIH, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOGA**PUTU SUPADMI, SH****HARYANTO, SH.****KETUA MAJELIS HAKIM**
H. MUCHTAR RITONGA, SH**PANITERA PENGGANTI**
Hj.LILIES DJUANINGSIH, SH.MH.**Rincian Biaya Banding :**

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | : | Rp. 6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | : | Rp. 5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |

| | | | |
|--------|--|--|---------------|
| Jumlah | | | Rp. 150.000,- |
| | | | ===== |